

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-undang nomor 17 tahun 2016 menyebutkan pula bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan.¹

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka perlindungan terhadap anak harus benar-benar diwujudkan dalam waktu, tempat dan kondisi seperti apapun anak itu berada di lingkungan keluarga/tempat tinggalnya, di lingkungan masyarakat dan di lingkungan pendidikan/sekolahnya di lingkungan-lingkungan tersebut anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial disamping itu pula anak harus mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi dan kekerasan.

Perlindungan terhadap anak dewasa ini belum dapat terwujud secara maksimal baik ketika kondisi anak berada dilingkungan keluarganya, masyarakat ataupun dalam lingkungan pendidikan/sekolah. Penyebab

¹ Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.

paling besar terjadinya tindak kekerasan terhadap anak adalah bahwa pelaku tidak memiliki kesadaran bahwa tindak kekerasan yang dilakukannya akan berpengaruh terhadap. Disamping hal tersebut di atas pemahaman hukum terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak, masih kurang diketahui dan dipahami.

Banyak faktor yang menyebabkan anak tidak mau melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan terhadapnya kepada orang tua/walinya atau kepada pihak lain yang berwenang, adanya perasaan takut akibat ancaman pelaku, ditambah kekhawatiran yang akan muncul seperti khawatir mendapatkan tindak kekerasan yang lebih besar dan keterbatasan pengetahuan anak terhadap hal-hal yang dialaminya berkaitan dengan tindak kekerasan merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang masih dibawah umur sulit diungkap. Hal ini terjadi karena anak apabila merasakan kepedihan dan kesengsaraan dalam hal ini adalah perlakuan kasar/kekerasan yang dilakukan terhadapnya, maka perasaan tersebut tidak dapat ditampakkan sebab ia merasa enggan, takut dan malu memaparkan perasaannya termasuk kepada orang tuanya.² Hal ini juga yang membuat tindak kekerasan terhadap anak yang masih dibawah umur tidak dapat diungkap dan diselesaikan.

Berbagai hasil tulisan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai tindak kekerasan banyak dialami oleh anak-anak dalam

² Kartini kartono “ *Psikologi Anak*” Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 140

lingkungan sekolah/ pendidikan baik lingkungan pendidikan formal seperti sekolah umum dan sederajat dengan tingkatan sekolah tersebut seperti : Pesantren atau Madrasah, sedangkan lingkungan pendidikan tidak formal seperti : Taman Kanak-Kanak (TK) atau lembaga-lembaga lain yang mengadakan proses pendidikan seperti kursus atau lembaga bimbingan belajar (bimbel) dan/atau lembaga pelatihan dimana peserta didiknya ialah mereka yang masih tergolong dalam usia anak.

Kekerasan dalam lingkungan pendidikan merupakan masalah sosial yang serius. Dalam dunia pendidikan perbedaan antara ketegasan dengan kekerasan sulit dibedakan. Menurut Abd Rahman Assegaf para pendidik/guru tidak jarang mengatas namakan ketegasan untuk melakukan kekerasan terhadap anak didiknya, sehingga bernaung dibawah label “ketegasan” pendidik/guru akan mendapatkan pembenaran atas sikap yang dilakukannya. Jika tindakan tegas yang dilakukan pendidik/guru kepada anak didiknya sudah melewati batas, artinya sudah berada diluar wewenangnya dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), itu baru namanya kekerasan. Dengan kata lain, batas antara ketegasan dengan kekerasan sangat tipis.³

Perlindungan terhadap anak harus terwujud pula dalam dunia pendidikan. kekerasan berupa fisik seperti : memukul, menjewer, menampar, menyulut dengan rokok, menendang, meludahi, menjambak,

³ Abd Rachman Assegaf “*Pendidikan Tanpa Kekerasan*” Bernas, Yogyakarta : 2004 hal. 4

atau kekerasan emosional seperti : memaki, membentak, mencela, mengancam, menakut-nakuti, dan kekerasan seksual, harus benar-benar terwujud.

Potret buram perlindungan anak dalam dunia pendidikan setidaknya dapat dilihat dari data hasil penelitian bahwa di Yogyakarta terjadi 28 kasus dari 93 kasus yang ada. Dengan kata lain, 24,7 Persen kasus kekerasan dalam dunia pendidikan terjadi di Yogyakarta, yang notabene kota pendidikan. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan telah dilakukan oleh semua pihak. Tidak hanya dilakukan guru dan kepala sekolah tetapi juga oleh siswa dan masyarakat. Kasus-kasus tersebut terus berkembang karena tidak ada penyelesaiannya. Kekerasan yang terjadipun tidak hanya fisik dan psikis serta seksual tetapi berupa akademis seperti hubungan yang bersifat “top down” antara guru dengan murid yang menciptakan komunikasi satu arah belum lagi model pendidikan yang berat dan tegang dimana bobot materi kurikulum di Indonesia terbanyak dibanding Negara lain, jika Negara lain menerapkan kurikulum bermuatan 35, Indonesia menerapkan 42, apalagi jika ditambah dengan kegiatan ekstra maupun pelajaran tambahan sehingga di Indonesia perlu merubahnya dengan konsep pendidikan damai dengan membangun interaksi humanistik antara pendidik/guru dan anak didik.⁴

⁴ Ibid.

Anak-anak mengalami kekerasan dan hukuman badan. Selain kekerasan didalam rumah (*domestic violence*), kekerasan dan hukuman badan pada anak-anak juga terjadi di lingkungan sekolah. Kekerasan terhadap anak-anak juga menurut survei yang dilakukan di Surabaya, melalui pemberitaan harian Memorandum, dari sejumlah 230 kasus yang tercatat, ruang sosiologi kekerasan pada anak-anak terjadi di keluarga (129 kasus), di sekolah (10 kasus), di lembaga keagamaan (2 kasus), di sektor perekonomian (21 kasus).⁵

Ketentuan dalam pasal 54 Undang-undang No. 17 tahun 2016 memerlukan antisipasi dengan pembuatan regulasi dan kultur pendidikan yang bisa menjamin realisasi sekolah yang aman.

Dalam KUHPidana, perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan diatur dalam beberapa pasal seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHPidana

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Perlindungan anak dari tindak penganiayaan dalam KUHPidana, juga termuat psl. 351

Ayat (1):“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

⁵ www.republika.co.id / kekerasan anak dan corporal punishment

Ayat (2): “Jika Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana paling lama lima tahun”.

Ayat (3): “Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana paling lama tujuh tahun”.

Beberapa pasal dalam KUHPidana tersebut diatas dapat melindungi anak dari kekerasan yang bersipat fisik dan seksual, namun apabila ada seorang guru yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap anak dalam KHUPidana psl 335 ayat (1) ke-1 :

Ayat (1) : “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”:

ke-1. “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Menyangkut kekerasan yang bersifat psikis/mental, dalam penjelasan uu 17 tahun 2016 p 13 menjelaskan : “Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial”. Oleh karenanya dalam Undang-undang ini perbuatan membentak anak didik dapat dikenai sanksi, dalam ps 80 ayat (1) uu 17 tahun 2016 yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Dalam Perlindungan anak KUHPidana sebagai *lex's generalis* maupun Undang-undang Perlindungan Anak nomor 17 tahun 2016 sebagai *lex's specialis*, namun pada kenyataannya banyak anak didik yang masih di bawah umur mendapatkan tindak kekerasan dari gurunya berupa kekerasan fisik, seksual ataupun mental/psikis baik di lingkungan pendidikan formal maupun non-formal tanpa penyelesaian yang adil bagi anak. Hal ini yang menarik untuk dikajinya permasalahan ini sehingga dapat diketahui dari sisi manakah praturan perundang-undangan yang melindungi anak tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Survei ini diharapkan mampu mendorong semua pihak untuk melakukan kajian secara mendalam dan pemetaan secara nasional sehingga pemerintah memiliki data yang akurat tentang kekerasan yang terjadi terhadap anak. Data tersebut akan membantu pemerintah dan masyarakat menyusun peraturan, kebijakan, program dan jangkauan untuk pencegahan terjadinya kekerasan pada anak.

Perlakuan apapun yang menjurus kepada kekerasan terhadap anak tidak dapat dibenarkan, tetapi pada praktiknya banyak sekali tindak kekerasan itu terjadi. Tindak kekerasan terhadap anak dapat berupa fisik, psikis dan seksual.

Di lingkungan pendidikan ada beberapa tindakan yang menjurus pada kekerasan dari hal yang dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah, seperti adanya bentakan kepada anak didik, hukuman yang bersifat fisik

seperti lari mengelilingi lapangan upacara atau seorang guru biasa menjewer telinga anak didiknya karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan kepadanya dan lain sebagainya atau tindakan yang terkategori pelanggaran seperti tindakan yang mengakibatkan luka juga ada tindakan asusila. Dilihat dari motifnya tindak kekerasan itu dilakukan guru terhadap anak didiknya dalam rangka mendidik anak agar lebih disiplin dan takut atau segan kepada guru tetapi hal itu dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan fisik dan mental anak. Menakuti anak sebagai satu cara untuk menanamkan kebiasaan dan disiplin akan menimbulkan fobi atau ketakutan yang tidak wajar pada diri anak tersebut.⁶

Kekerasan yang terjadi terhadap anak yang dilakukan oleh guru seakan sulit untuk diungkap karena tertutupi dengan adanya anggapan bahwa kekerasan itu dilakukan agar anak menjadi disiplin dan taat kepada guru sehingga muncul anggapan sangat wajar apabila guru melakukan kekerasan asal tujuannya menanamkan kedisiplinan terhadap anak didik asal tidak sampai keterlaluhan padahal perlakuan kasar dan kekerasan apapun terhadap anak tidak dapat dibenarkan.

Perlindungan hukum sangatlah penting bagi guru, karena hanya dengan adanya perlindungan hukumlah yang bisa membuat guru-guru pada umumnya akan terbebas dari rasa terancam dari interferensi oknum-oknum tertentu. Dengan demikian nantinya guru tidak akan merasa takut dan ragu

⁶.Ibid

untuk mengambil sebuah kebijakan dan tindakan dalam menjalankan tugasnya sebagai guru khususnya dalam membentuk karakter anak bangsa yang berakhlak mulia. Hal terpenting dari perlindungan hukum bagi guru adalah implementasinya secara nyata, jangan sampai jaminan ini (perlindungan hukum) hanya ada di atas kertas saja. Semoga dengan adanya perlindungan bagi profesi guru dapat membantu guru dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional.

Perlindungan hukum di Indonesia terhadap guru diakui memang masih lemah. Hal ini terlihat dari fakta yang menunjukkan bahwa selama ini, ketika seorang guru terkena masalah hukum, khususnya permasalahan hukum yang berkaitan dengan tugasnya sebagai guru, maka guru tersebutpun harus berjuang sendiri.

Pada titik ini, guru seringkali berada pada posisi yang dilematis, yaitu antara tuntutan profesi dan ketakutan melanggar undang-undang. Maksudnya, di satu sisi guru diberikan kewajiban agar mampu menghantarkan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang salah satunya adalah menjadikan generasi yang berkarakter (akhlak) baik. Di sisi lain, ketika mereka berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, mereka dihadang oleh ketakutan implikasi pelanggaran hukum.

Dunia pendidikan kini kerap diwarnai kasus pidana. Silang pendapat sering kali berubah menjadi kasus pelik yang berujung pidana. Sejumlah kasus menunjukkan ruang gerak guru dalam mendidik kedisiplinan siswa

menjadi lebih longgar karena khawatir dianggap menyalahi aturan perundang-undangan. **Liputan6.com** mencatat setidaknya terjadi lima konflik pelik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sepanjang tahun 2016.⁷

Melihat realita tersebut pemerintah akhirnya mengeluarkan PP no 19 th 2017 tentang guru dimana dalam PP tersebut yakni pasal 39 memberikan peluang kepada guru untuk dapat memberikan sanksi kepada siswa. Isi pasal 39 tersebut berbunyi :

“Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.”

Isi aturan tersebut tentu saja bertujuan agar guru dapat diberi kebebasan didalam memberikan sanksi kepada siswa, manakala ada siswa yang melanggar aturan di sekolah, namun hal ini terkadang menjadi semacam pembenaran ketika guru memberikan sanksi kepada siswanya yang masih di bawah umur di luar ketentuan dan kewajaran. Adapun jaminan perlindungan guru ada pada Pasal 41 (1) PP tersebut yang menyebutkan: “ guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan

⁷ liputan6.com/read/-konflik-pelik-guru-versus-siswa-berujung-pidana

tidak adil dari pihakpeserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain “.

Melihat latar belakang itulah, maka penulis mencoba menganalisis permasalahan dalam bentuk tesis dengan judul : “ **PEMBERIAN SANKSI OLEH GURU TERHADAP SISWA YANG MELANGGAR PERATURAN SEKOLAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG GURU** “.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka untuk mempermudah penulisan tesis ini, penulis berusaha mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa dilingkungan pendidikan?
2. Bagaimana batasan tindakan pemberian sanksi yang dapat dilakukan oleh pendidik di lingkungan sekolah terhadap siswa?
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya tindak kekerasan guru terhadap siswa?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa dilingkungan pendidikan.
2. Menemukan batasan pemberian sanksi yang dapat dilakukan oleh guru terhadap siswa dilingkungan sekolah.
3. Menemukan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya tindak kekerasan guru terhadap peserta didiknya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap peserta didiknya dilihat dari perspektif undang-undang perlindungan anak dan peraturan pemerintah tentang guru
 - b. Hasil penulisan ini diharapkan menjadi bahan tambahan bagi kepustakaan khususnya mengenai penanggulangan masalah tindak kekerasan guru terhadap anak didiknya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi penulis, diharapkan hasil penulisan ini dapat mengetahui masalah tindak kekerasan guru terhadap anak didiknya.

- b. Bagi lembaga sendiri, memberi sumbangan informasi dan pengetahuan pada lembaga pendidikan khususnya pada lembaga, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah, khususnya pada masalah tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap peserta didiknya.
- c. Bagi para pihak dan praktisi pendidikan, hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai gambaran dan dapat dijadikan masukan dalam pemahaman mengenai bagaimana melaksanakan pemberian sanksi terhadap siswa sebagai konsekwensi pendidikan juga penanggulangan tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak didiknya.
- d. Bagi pemerintah, hasil penulisan dapat sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya lembaga dan instansi yang terkait, akan lebih bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah kekerasan yang dilakukan terhadap anak khususnya dalam lingkungan pendidikan.

E. Kerangka Pemikiran

Pengkajian terhadap “Pemberian sanksi oleh guru terhadap siswa yang melanggar peraturan sekolah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Juncto PP No 19 tahun 2017 Tentang Guru” ini menggunakan beberapa landasan teoritikal yaitu,

teori Hak Asasi Manusia, Teori Pidana dan Teori Sistem Peradilan Pidana

HAM cukup dapat dilihat perkembangannya dengan adanya undang-undang mengenai perlindungan HAM itu sendiri, didirikannya lembaga-lembaga khusus menangani segala permasalahan menyangkut HAM.

Anak juga manusia, oleh karena harus dihormati hak asasinya seperti halnya menghormati HAM, bahkan seharusnya anak adalah manusia yang menjadi pusat perhatian dari kemajuan perlindungan HAM. Perlindungan anak merupakan hal terpenting dalam memajukan kehidupan dan taraf hidup suatu bangsa.

Membicarakan HAM menarik, sebab di dalamnya terdapat negara, pemerintah, masyarakat, yang menghargai HAM. Berkaitan dengan hal tersebut Scott Davidson menyebutkan :

“HAM itu tidak hanya berkaitan bagi proteksi bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan otoritas negara atau pemerintah dalam bidang-bidang tertentu kehidupan mereka (Rakyat) tetapi juga mengarah pada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara atau pemerintah dalam mana individu (rakyat) dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya”.

Dalam tap MPR XVIII/MPR/1998 tentang HAM dikatakan :

1. **“Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia”.**
2. **“Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh”.**
3. **“Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.**

Untuk lebih memberikan pengertian yang lebih luas tentang HAM peneliti akan mengemukakan pendapat Miriam Budiardjo⁸, menurutnya:

“Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Secara umum diyakini bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, agama, atau jenis kelamin, dan oleh karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya”.

⁸ Haris Munandar, (ed) *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi Manusia, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Miriam Budiardjo*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 429.

Haris Munandar dalam pendapatnya mengatakan: “Hak-hak politik pada hakekatnya mempunyai sifat melindungi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa”⁹.

Pengertian Hak Asasi Manusia yang sering digunakan sebagai rujukan :

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang diwajib dihormati, dijunjung tinggi dan wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan beberapa pengertian HAM di atas, disimpulkan bahwa HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan, politik atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain, orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

⁹ *Ibid.*

Adanya hasrat yang kuat untuk merumuskan HAM dengan maksud ingin menunjukkan dan untuk merealisasikan dalam kehidupan bernegara bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, sebab seperti dikemukakan oleh Muh. Yamin¹⁰, bahwa :

“Republik Indonesia adalah suatu negara hukum (rechtsstaat, government of laws) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (maschsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”.

Sri Soemantri¹¹, mengemukakan ada 4 konsep negara hukum, yaitu:

1. bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).

Dari unsur Negara Hukum sebagaimana disebutkan di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya konsep negara hukum tersebut mempunyai tujuan yakni berkenaan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

¹⁰ Lihat S. Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 22.

¹¹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29-30.

Ramdlon Naning menyatakan bahwa : “dalam tatanan negara hukum, negara ikut terlibat secara aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat¹², dan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Senada dengan hal ini, Mien Rukmini¹³, mengemukakan : “Dengan demikian, keterlibatan negara dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum itu mutlak perlu”.

Berdasarkan peranan negara yang bersifat ganda ini, di satu pihak negara dituntut senantiasa melindungi hak-hak asasi, namun di pihak lain diharuskan meyelenggarakan kepentingan umum yang berupa kesejahteraan masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem

¹² Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 15.

¹³ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 51.

normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.¹⁴

2. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

3. Pengumpulan Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

¹⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 11.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan, dalam arti keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

5. Analisis

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.

